



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2022 Nomor 167);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PEMANFAATAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Pringsewu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu;
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pengelolaan aset yang selanjutnya disingkat BPKAD atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
7. Bidang Aset adalah unsur pelaksana tugas teknis pada BPKAD yang bertugas mengelola Barang Milik Daerah;
8. Bank Tempat Pembayaran adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
9. Aset Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha.

12. Retribusi pemanfaatan aset daerah adalah pungutan daerah atas pemanfaatan aset daerah yang digunakan oleh dan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Pemanfaatan Aset Daerah adalah pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah.
20. Bendahara Penerimaan adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah Pemungut Retribusi.

21. Bendahara Penerima Pembantu adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja Perangkat Daerah.
22. Nilai Wajar adalah harga dibayarkan estimasi harga yang akan diterima atau untuk menyelesaikan kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
23. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara yang berisi penyerahan secara formil yang menandakan telah diserahkannya barang sebagai pelaksanaan perjanjian.
24. Keringanan adalah pemberian penundaan pembayaran retribusi.
25. Pengurangan adalah keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
26. Pembebasan adalah Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
27. Hari Libur adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dokumen penetapan;
- b. tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
- c. tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi;
- d. tata cara pengembalian pembayaran retribusi; dan
- e. penyesuaian tarif retribusi sewa.

BAB II
DOKUMEN PENETAPAN

Pasal 4

Dokumen penetapan retribusi terdiri dari:

- a. SKRD;
- b. Sewa; dan
- c. Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kesatu

SKRD

Pasal 5

- (1) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. gedung pertemuan/pendopo untuk jangka waktu pemakaian/perhari;
 - b. lapangan pemda dan jalan kompleks pemda/hari;
 - c. bus, mikro bus dan mobil *crane*/perhari.
- (2) Dokumen SKRD yang pemungutan retribusi dilaksanakan oleh PD atau UPTD, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD atau kepala UPTD.
- (3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nomor dan cap/stempel basah.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi; dan
 - d. objek retribusi;
 - e. besaran retribusi.
- (5) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar I untuk wajib retribusi;
 - b. lembar II untuk bendahara penerimaan; dan
 - c. lembar III untuk PD/UPTD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat:
 - a. dasar perjanjian para pihak terkait dalam perjanjian;
 - b. para pihak terkait dalam perjanjian;
 - c. jenis spesifikasi dan jumlah Barang Milik Daerah (BMD);
 - d. jangka waktu peruntukan dan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - e. biaya dan pembayaran;
 - f. hak, kewajiban dan larangan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen perjanjian sewa adalah *vidiotron*, ruang pada Mall Pelayanan Publik, tanah pada sekolah, tanah kantor perangkat daerah, tanah kompleks Samsat, tanah kompleks *Islamic Center*, tanah jalan dan tanah lainnya yang dimiliki penda.
- (3) Dokumen perjanjian sewa ditandatangani oleh Kepala BPKAD serta Pihak Penyewa.
- (4) Dokumen perjanjian sewa dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi nomor, dan cap/stempel basah.
- (5) Dokumen sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. Nomor perjanjian sewa;
 - b. Nama wajib retribusi;
 - c. Alamat wajib retribusi;
 - d. Jangka waktu sewa; dan
 - e. Besaran retribusi.
- (6) Penandatanganan dokumen sewa dilakukan di atas kertas bermaterai dan dibuat 2 rangkap.
- (7) Format dokumen sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja Sama
Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama diperuntukan objek tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa;
 - d. peruntukan perjanjian, termasuk jenis kegiatan usaha;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. tanggung jawab biaya pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (4) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilakukan di atas kertas bermaterai dan dibuat 2 (dua) rangkap.
- (5) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan Perhitungan tarif pokok sewa berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah oleh Tim, dengan berpedoman pada Tarif yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nota Perhitungan atau hasil cetak *invoice*.
- (3) Pembayaran retribusi dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

- (4) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD menugaskan Bendahara Penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pemungutan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk kegiatan sosial, pendidikan dan keagamaan.
- (3) Pengurangan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diberikan kepada Wajib Retribusi dengan jumlah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Keringanan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah diberikan kepada wajib retribusi dengan lama waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemakaian aset.
- (5) Pembebasan retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal digunakan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kedinasan serta ketika terjadi bencana alam.
- (6) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Januari 2025
PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 31 Januari 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

M. ANDI PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2025 NOMOR 722



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PUTRA ADITIA GUMILANG

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
 ASET DAERAH.

Format Surat Keputusan Retribusi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu
Pringsewu Lampung

INVOICE

Nomor :

Penyewa	:	Mulai Sewa	:
Alamat	:	Selesai Sewa	:
Kontak Person	:		
Gedung	:		
Kegiatan	:		

Rincian Tagihan Retribusi:

No	Jenis Tagihan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1
2					
Jumlah Total				

Terbilang :	Pringsewu,
	An. Kepala BPKAD Kepala Bidang Aset,
	(Nama) NIP.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

MARINDO KURNIAWAN

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Pringsewu pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Nama)

(Nama)

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
ASET DAERAH.

Format Dokumen Sewa



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu Lampung

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 (Nama) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan alamat Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 (Nama) Lahir di pada tanggal Bulan Tahun warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kelurahan/Pekon Kecamatan Kabupaten Provinsi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Menurut keterangannya bertindak sebagai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa barang milik daerah Kabupaten Pringsewu dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

Jenis, Spesifikasi dan Jumlah Barang Milik Daerah

- A. **PIHAK PERTAMA** menyewakan Barang Milik daerah Kabupaten Pringsewu kepada **PIHAK KEDUA** berupa :.....
- B. **PIHAK KEDUA** menerima Barang Milik Daerah dalam keadaan siap pakai/digunakan.

Pasal 2

Jangka Waktu, Peruntukan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini dimulai dari tanggal tahun s.d.tanggal..... tahun.....
- 2) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud digunakan sebatas untuk kegiatan di

Pasal 3
Biaya dan Pembayaran

- 1) Biaya sewa yang dibebankan ke **PIHAK KEDUA** sebesar Rp.
- 2) Bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan dibebankan dan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- 3) Biaya Sewa kendaraan oleh **PIHAK KEDUA** dibayarkan setelah penandatanganan MoU sesuai dengan jangka waktu yang tertera pada **Pasal 2 ayat 1**.
- 4) Pajak-pajak yang ditimbulkan akibat biaya sewa menjadi beban **PIHAK KEDUA**

Pasal 4
Hak, Kewajiban dan Larangan

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a) Menyediakan kendaraan sesuai kesepakatan dalam kondisi siap pakai
 - b) Menyiapkan tenaga sopir/operator kendaraan
 - c) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan selama jangka waktu sewa.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a) Menerima pembayaran biaya sewa sesuai ketentuan
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan kendaraan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
 - c) Melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam kontrak ini.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a) Membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan
 - b) Melakukan pengamanan kendaraan selama jangka waktu sewa
 - c) Mengganti setiap kerusakan dan kehilangan kendaraan dan/atau bagian-bagiannya yang diakibatkan kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengamanan.
 - d) Menyediakan konsumsi dan akomodasi untuk sopir selama jangka waktu sewa
 - e) Memberikan kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan kendaraan
- 4) **PIHAK KEDUA** berhak :
 - a) Memperoleh pelayanan penggunaan kendaraan
 - b) Memberikan arahan-arahan dan petunjuk umum pelaksanaan kegiatan kepada sopir/operator
- 5) **PIHAK KEDUA** dilarang :
 - a) Mempergunakan jasa operator lain dalam mengoperasikan kendaraan yang disewa tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Menggunakan alat berat melebihi batas waktu yang telah disepakati sebelum mendapat izin dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5
Perselisihan

Jika terjadi perselisihan **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka ditempuh melalui jalur hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan di Pengadilan Negeri Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
ASET DAERAH.

Format Perjanjian Kerjasama



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN

Nomor :

Nomor :

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, bertempat di Pringsewu, yang bertandatangan di bawah ini :

1 (Nama) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan dan berkantor di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Pringsewu Nomor: tanggal, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

2 (Nama) : Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
: Kepala PT/CV, berkantor di
Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Menerangkan dengan ini bahwa berdasarkan pada:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** berkewajiban dan bertanggungjawab dalam meningkatkan serta mengembangkan pembangunan wilayah, pelayanan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang bergerak di Bidang Usaha Jasa Perbankan;
- c. Berdasarkan Penelitian Hasil Penilaian BMD atas sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Surat permohonannomortanggal, hal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing-masing PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka kerjasama sewa menyewa pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama kegiatan sewa menyewa pemanfaatan tanah dan ruang bangunan milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

**Pasal 2
OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA**

Obyek perjanjian kerjasama adalah Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang terletak di

**Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Penempatan Bank Lampung di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai penunjang Transaksi Keuangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan Masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemanfaatan dan pembangunan ruangan yang digunakan untuk

**Pasal 4
PEMELIHARAAN**

PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan ruangan yang dimaksud dalam objek perjanjian dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

1. Biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya beban pemakaian listrik Bangunan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** kecuali yang menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**.

2. Biaya pemeliharaan dan perawatan gedung menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
3. Pemakaian sebagian tanah dan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Pringsewu dikenakan sewa oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mekanisme pembayaran retribusi sewa oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan per tahun sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
5. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran retribusi sewa setelah menerima *invoice* dari **PIHAK KESATU**.
6. Besaran retribusi sewa objek perjanjian ini adalah sesuai hasil penelitian Tim yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian	Luas (m2)	Tarif/M ² (Rp)	Jumlah (Rp)	Jangka Waktu
1	
2	
3	
	Total	

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
KERJA SAMA

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengandan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Menggunakan jasa pelayanan Mesin ATM **PIHAK KEDUA**; dan
 - b) Mendapatkan retribusi sewa tanah dan bangunan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (5).
2. Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Menyediakan lahan untuk Penempatan bangunan gedung kantor dan ATM;
 - b) Memberikan jaminan bahwa lahan untuk penempatan bangunan gedung kantor dan mesin ATM milik **PIHAK KEDUA** tidak akan hancur atau digusur serta bebas dari gangguan, tuntutan dan permasalahan hukum dengan pihak lain;
 - c) Memberikan jaminan untuk tidak mengalihkan status lahan untuk penempatan bangunan gedung kantor dan Mesin ATM yang digunakan **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain kecuali adanya kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
 - d) Menyediakan fasilitas parkir untuk operasional Penempatan bangunan gedung kantor dan ATM.
3. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :
 - a) Menggunakan lahan sebagai penempatan bangunan gedung kantor dan mesin ATM termasuk pengadaan bangunannya, instalasi listrik serta pemasangan berbagai media promosi seperti *neon box* dan brosur yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sendiri;

- b) Membangun gedung kantor dan ruangan mesin ATM serta melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis yang diperlukan dalam rangka operasional bangunan gedung kantor dan ATM pada lahan/bangunan/ruangan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dengansyarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - c) Mendapatkan jaminan agar status lahan untuk penempatan bangunan gedung kantor dan mesin ATM yang digunakan **PIHAK KEDUA** tidak dialihkan kepada pihak lain; dan
 - d) Memperoleh fasilitas parkir untuk operasional penempatan bangunan gedung kantor dan mesin ATM.
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a) Mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** tentang penataan bangunan, prasarana, kebersihan, keindahan dan penataan kota;
 - b) Menjaga keamanan dan kenyamanan dalam ruangan gedung kantor dan ruangan mesin ATM;
 - c) Bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan dan/atau kehilangan fasilitas-fasilitas standar untuk operasional bangunan gedung kantor dan mesin ATM; dan
 - d) Memenuhi semua kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak reklame dan IMB.

Pasal 8 LARANGAN

1. **PIHAK KESATU** dilarang melakukan kerjasama sejenisnya dengan objek yang sama kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan atau memindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan dari objek yang diperjanjikan, kecuali ada persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Para pihak manapun tidak dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya, seperti perubahan kebijakan pemerintah ataupun kebijakan-kebijakan lainnya, bencana alam, huru hara dan lain-lain, maka masing-masing pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
2. Peristiwa *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak lainnya paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadi peristiwa tersebut.
3. Selagi terjadi *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa tersebut dibuat oleh pihak yang mengalami, wajib disahkan oleh instansi Pemerintah setempat yang berwenang.

Pasal 10
PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan isi, penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pada dasarnya akan diselesaikan para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak dapat menunjuk mediator yang disepakati oleh masing-masing pihak.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan yang ada melalui Pengadilan.
4. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjanjian ini sampai pada tahap persidangan di Pengadilan, kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Pringsewu sebagai domisili hukumnya.

Pasal 11
PENUTUP

1. Semua akibat yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala sesuatu yang dianggap belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat terpisahkan dari surat perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama terhadap PARA PIHAK.
4. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dengan tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan di dalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
.....

(Nama)

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

(Nama)

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMANFAATAN
ASET DAERAH.

TARIF RETRIBUSI

A. Tarif Retribusi Berupa Sewa Tanah

No.	Objek	Letak	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tanah Komplek Perkantoran Pemda	Komplek Perkantoran Pemda	5.000/M2/bln	Kantor, Kantin, Kios, Foto copy
2	Tanah Kosong Komplek Perkantoran Pemda	Komplek Perkantoran Pemda	500/M2/6 bln	Pertanian
3	Jalan Komplek Pemda	Komplek Perkantoran Pemda	2.000.000/kegiatan	event
4	Lapangan Pemda	Komplek Perkantoran Pemda	3.000.000/kegiatan	event
5	Tanah sekolah SDN, SMPN	SDN, SMPN se-Kabupaten Pringsewu	3.000/M2/Bulan	Kantin, Kios, Fotocopi dan lain-lain
6	Tanah Kantor Perangkat Daerah	Se-Kabupaten Pringsewu	3.000/M2/bulan	Kantin, Kios, Fotocopi dan lain-lain
7	Tanah/Ladang/Kebun	Pekon Fajar Baru Pagelaran Utara	400/M2/6 bulan	Pertanian
8	Tanah Komplek Islamic Center	Pekon Fajar Agung Barat	500/M2/bulan	Kantin, Kios, Fotocopi dan lain-lain
9	Tanah kosong/ladang/sawah	Se-Kabupaten Pringsewu	500/m2/6 bulan	Pertanian
10	Tanah Pemda Komplek Samsat	Pekon Gumukmas	5.000/M2/bulan	Kantin, Kios, Fotocopi dan lain-lain

B. Tarif Sewa Gedung dan Kendaraan Operasional dan Vidiotrone

No.	Objek	Letak	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	Komplek Perkantoran Pemda	5.000/M2/bulan	Bank, ATM dan lain-lain
2	Vidiotrone	Pringsewu	10.000/30 detik	Iklan dan lain-lain
3	Bus dan Mikro Bus	Randis Pemda	700.000/hari	
4	Ruangan pada Mall Pelayanan	Komplek Pendopo	5.000/M2/bulan	Kantin, Kios, Fotocopi dan lain-lain.

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

ttd.

MARINDO KURNIAWAN